



AKTA PERDAMAIAN

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Pada hari ini Kamis tanggal 19 Juni 2014, dalam persidangan Pengadilan Agama Denpasar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara-perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap: -----

1. ASMAROH Binti JALALUDIN umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gunung Muliawan III No.20 Denpasar.; -----

Menurut surat gugatan dalam perkara daftar No 0184/Pdt.G/2014/PA.Dps sebagai Penggugat; -----

2. BADRUN ABDUL BASIR Bin ABDUL BASIR umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pulau Komodo NO.18 Denpasar.(Warung Ayam Banyumasan); -----

Menurut surat gugatan dalam perkara daftar No 0184/Pdt.G/2014/PA.Dps sebagai Tergugat; -----

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dra.Hj.Hulailah,MH, Hakim Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

«0321»,

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal «0366» dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0184/Pdt.G/2014/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

Mengingat pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat (ASMAROH Binti JALALUDIN) dan Tergugat (BADRUN ABDUL BASIR Bin ABDUL BASIR) untuk mentati isi persetujuan yang elah disepajati tersebut di atas; -----
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 225.000 (rupiah) masing-masing separuhnya; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal -693595 Muharram 1419 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Kt. MADHUDDIN DJAMAL, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. ISHAQ, MH. dan H. M. HELMI MASDA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan
dibantu oleh ADE ERNABHAKTI, SH. sebagai Panitera Pengganti yang
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Kt. MADHUDDIN DJAMAL, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. M. ISHAQ, MH.

H. M. HELMI MASDA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

ADE ERNABHAKTI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 225.000,- |
| (rupiah) | |

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

H. SAHPUR, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)